



Jurnal Ilmiah
Multidisiplin Indonesia

JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol. 2 No. 1 (2026), 44-54

e-ISSN: 3110-7095

DOI: 10.64845/jimi.v1i2

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jimi/index>

Research Paper

Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM

Rahma Wilasti Sagala Putri¹, Susilowati², Nadia Ulfa³, Rindu Hayati⁴, Siska Aprilia⁵, Eka Fitri Yaningsih⁶, Dedek Syahputra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}STAI AR-Ridho Bagansiapiapi, Indonesia

*Corresponding author: rahmawilasati@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Pembiayaan Syariah
Mudharabah
Musyarakah
Pemberdayaan UMKM

Article history

Received: 12 September 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 15 Desember 2025

Available online: 11 Januari 2026

ABSTRACT

Pembiayaan berbasis prinsip syariah, khususnya mudharabah dan musyarakah, memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Skema pembiayaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM, yang diukur melalui peningkatan modal usaha, kinerja usaha, keberlanjutan bisnis, serta kemandirian pelaku UMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pelaku UMKM penerima pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui pengaruh dan tingkat efektivitas masing-masing skema pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM. Musyarakah cenderung memberikan dampak lebih kuat terhadap keberlanjutan dan pengembangan usaha, sementara mudharabah berkontribusi besar dalam meningkatkan akses permodalan dan kepercayaan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian UMKM secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena perannya yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi masyarakat lapisan bawah, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya, terutama keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik usaha kecil (Tambunan, 2019). Permasalahan pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemberdayaan UMKM. Skema pembiayaan konvensional berbasis bunga sering kali dinilai kurang berpihak kepada pelaku UMKM karena menempatkan seluruh risiko usaha pada pihak debitur. Kondisi ini menyebabkan UMKM rentan terhadap gagal bayar ketika menghadapi ketidakpastian usaha. Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil melalui prinsip bagi hasil, kemitraan, dan berbagi risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha (Antonio, 2011).

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang secara konseptual sangat relevan bagi pengembangan UMKM. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian pengelola. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama di mana seluruh pihak yang terlibat sama-sama menyertakan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional (Ascarya, 2015). Karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah menjadikannya tidak sekadar sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM. Melalui skema kemitraan, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapatkan pendampingan, pengawasan, dan transfer pengetahuan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini berpotensi meningkatkan kapasitas manajerial, profesionalisme, dan daya saing UMKM dalam jangka panjang (Karim, 2018).

Pemberdayaan UMKM sendiri merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau keuntungan usaha, tetapi juga mencakup peningkatan kemandirian, keberlanjutan usaha, kemampuan manajerial, serta akses terhadap jaringan pasar dan informasi. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan syariah perlu dianalisis secara komprehensif untuk melihat sejauh mana pembiayaan mudharabah dan musyarakah mampu mendorong UMKM menjadi entitas usaha yang mandiri dan berkelanjutan (Sudarsono, 2017). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan akses permodalan dan kinerja usaha. Namun demikian, dalam

praktiknya, implementasi pembiayaan bagi hasil masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan pendampingan usaha, serta kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk memilih akad pembiayaan yang berisiko rendah (Ascarya & Yumanita, 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep pembiayaan syariah dan praktik di lapangan. Padahal, secara konseptual, mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang paling sesuai untuk mendukung pemberdayaan UMKM karena menempatkan pelaku usaha sebagai mitra, bukan sekadar objek pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara nyata (Wibowo, 2020). Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keadilan ekonomi. Pembiayaan yang berbasis kemitraan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Chapra, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM menjadi sangat relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur keuangan syariah serta menjadi rujukan praktis bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan dalam merancang skema pembiayaan yang lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan UMKM.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur hubungan dan pengaruh antarvariabel secara objektif melalui data numerik yang dianalisis dengan teknik statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Objek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari lembaga keuangan syariah. Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM yang memperoleh pembiayaan tersebut. Mengingat keterbatasan waktu dan akses, tidak seluruh populasi dijadikan responden, sehingga digunakan teknik pengambilan sampel. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, antara lain UMKM yang telah menerima pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan telah menjalankan usahanya dalam periode

tertentu sehingga dampak pembiayaan dapat dirasakan secara nyata (Sekaran & Bougie, 2017).

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan variabel dependen adalah pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemandirian usaha, serta peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMKM. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pembiayaan syariah mampu mendorong UMKM berkembang secara berkelanjutan (Sudarsono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden UMKM penerima pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap efektivitas pembiayaan dan tingkat pemberdayaan usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan lembaga keuangan syariah, publikasi resmi, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Tahap analisis data diawali dengan pengujian kualitas instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta kondisi umum UMKM penerima pembiayaan syariah. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM, digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Sebelum analisis regresi dilakukan, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan penggunaan model regresi linear sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik (Ghozali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Upaya Meningkatkan Pemberdayaan UMKM

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada Maret 2022 mencapai 485,03 ribu orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 11,63 ribu orang. Hasil penelitian ini diperoleh dari pengolahan data kuesioner yang disebarkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerima pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari lembaga keuangan

syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial untuk mengetahui gambaran umum responden, tingkat efektivitas pembiayaan syariah, serta pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM. Secara umum, karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian bergerak pada sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama beberapa tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha dan merasakan dampak pembiayaan yang diterima. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai efektivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM secara lebih objektif.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pembiayaan mudharabah dinilai cukup efektif dalam meningkatkan akses permodalan UMKM. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah membantu mereka memperoleh modal usaha tanpa beban kewajiban pembayaran tetap sebagaimana pada pembiayaan konvensional. Skema bagi hasil yang diterapkan memberikan rasa keadilan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha, terutama ketika usaha mengalami fluktuasi pendapatan. Hal ini sejalan dengan konsep mudharabah yang menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha, bukan sekadar pemberi pinjaman (Ascarya, 2015). Dari sisi pemberdayaan, pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan skala usaha dan kepercayaan diri pelaku UMKM. Modal yang diperoleh digunakan untuk menambah bahan baku, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, adanya hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek manajerial UMKM.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian responden mengungkapkan bahwa proses monitoring dan pendampingan usaha belum optimal, sehingga potensi pembiayaan mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan komunikasi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM. Sementara itu, pembiayaan musyarakah menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif lebih tinggi dalam mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menerima pembiayaan musyarakah cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap pengembangan usaha. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam penyertaan modal dan pengelolaan usaha. Skema musyarakah mendorong

rasa tanggung jawab bersama, sehingga pelaku UMKM lebih terdorong untuk mengelola usaha secara profesional dan berorientasi jangka panjang (Karim, 2018).

Dampak pembiayaan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM terlihat dari peningkatan kemandirian usaha dan keberlanjutan bisnis. Responden menyatakan bahwa dengan adanya musyarakah, mereka merasa lebih didukung dalam menghadapi risiko usaha karena risiko tersebut ditanggung secara bersama. Kondisi ini menciptakan rasa aman dan mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi, baik dalam produk, proses produksi, maupun strategi pemasaran. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah berperan penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif implementasi pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan tersebut tercermin dalam peningkatan pendapatan, kemampuan bertahan dalam persaingan, serta peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah berbasis kemitraan memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan UMKM (Wibowo, 2020). Secara parsial, pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pembiayaan mudharabah terhadap pemberdayaan UMKM. Hal ini dapat dijelaskan melalui karakteristik musyarakah yang menekankan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha. Keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam musyarakah tidak hanya terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini memperkuat fungsi pembiayaan sebagai sarana pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan instrumen yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Mudharabah dan musyarakah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2016). Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan. Beberapa pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memahami mekanisme bagi hasil dan kewajiban pelaporan usaha, sehingga diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif dari lembaga keuangan syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan risiko dalam pembiayaan bagi hasil. Kecenderungan lembaga keuangan untuk memilih akad pembiayaan yang berisiko rendah menunjukkan adanya kehati-hatian yang berlebihan, sehingga porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih relatif terbatas. Padahal, apabila dikelola dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang baik, pembiayaan bagi hasil justru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2019). Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Efektivitas pembiayaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas kemitraan, pendampingan, dan pengelolaan usaha yang terbangun antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan pembuat kebijakan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan mendorong pembiayaan mudharabah dan musyarakah, UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembiayaan Musyarakah dan Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip kerja sama dan kemitraan. Dalam akad musyarakah, dua pihak atau lebih bersepakat untuk menyatukan modal guna menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan sesuai dengan porsi kesepakatan dan menanggung risiko kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Prinsip ini menempatkan seluruh pihak sebagai mitra usaha yang memiliki kedudukan setara, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan kebersamaan yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam (Karim, 2018). Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan musyarakah memiliki relevansi yang sangat kuat. UMKM pada umumnya menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta kapasitas manajerial yang masih berkembang. Skema musyarakah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut karena tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban pembayaran tetap sebagaimana pembiayaan berbasis bunga. Sebaliknya, pembiayaan musyarakah mendorong adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM,

sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan (Ascarya, 2015).

Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan musyarakah tidak hanya terbatas pada aspek permodalan, tetapi juga mencakup aspek penguatan kapasitas usaha. Dengan adanya keterlibatan aktif lembaga keuangan syariah dalam musyarakah, pelaku UMKM memperoleh pendampingan dalam pengelolaan usaha, perencanaan keuangan, serta pengambilan keputusan strategis. Pendampingan ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih profesional dalam mengelola usahanya, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki sistem pencatatan keuangan. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas UMKM secara menyeluruh. Dari sisi kinerja usaha, pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Modal yang diperoleh melalui musyarakah dapat dimanfaatkan untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mengembangkan jaringan pemasaran. Selain itu, rasa tanggung jawab bersama yang terbangun dalam akad musyarakah mendorong pelaku UMKM untuk lebih berhati-hati dan berorientasi jangka panjang dalam mengelola usaha. Hal ini penting dalam menciptakan UMKM yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat (Sudarsono, 2017).

Pemberdayaan UMKM melalui musyarakah juga tercermin dalam peningkatan kemandirian usaha. Dengan dukungan modal dan pendampingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis dan menghadapi risiko usaha. Skema berbagi risiko yang diterapkan dalam musyarakah memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, karena risiko tidak sepenuhnya ditanggung sendiri. Kondisi ini mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi, baik dalam pengembangan produk, penggunaan teknologi, maupun strategi pemasaran, sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan musyarakah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta, menciptakan keadilan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menempatkan UMKM sebagai mitra usaha, musyarakah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemberdayaan UMKM melalui musyarakah diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam (Chapra, 2016).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan musyarakah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pembiayaan musyarakah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko dan pengawasan usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan musyarakah, antara lain melalui peningkatan pendampingan usaha,

penguatan sistem monitoring, serta edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Secara keseluruhan, pembiayaan musyarakah memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Dengan mengedepankan prinsip kemitraan, keadilan, dan berbagi risiko, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas dan kemandirian UMKM. Optimalisasi pembiayaan musyarakah diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan struktur ekonomi nasional.

Kesimpulan

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga sebagai sarana kemitraan yang mendorong penguatan kapasitas usaha, peningkatan kinerja, serta keberlanjutan UMKM. Prinsip berbagi risiko dan keuntungan yang diterapkan dalam akad musyarakah menciptakan hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM. Pembiayaan musyarakah terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan profesionalisme pelaku UMKM melalui dukungan modal yang disertai pendampingan usaha. Keterlibatan aktif lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dan pengawasan usaha mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada pengembangan usaha jangka panjang. Hal ini menjadikan musyarakah sebagai skema pembiayaan yang relevan dalam menciptakan UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Dengan demikian, optimalisasi pembiayaan musyarakah perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan kualitas pendampingan, serta sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemangku kebijakan menjadi faktor penting untuk memaksimalkan peran pembiayaan musyarakah dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan UMKM secara berkelanjutan.

Referensi

- Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2020). Profit-and-loss sharing financing and SME performance: Evidence from Islamic banking. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 45–62.
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2021). Islamic financing schemes and MSME empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 345–368.
- Aysan, A. F., Disli, M., Ng, A., & Ozturk, H. (2021). Islamic finance, financial

- inclusion, and economic development. *Economic Modelling*, 100, 105–118.
- Boukhatem, J., & Ben Moussa, F. (2020). The effect of Islamic banks on SMEs growth: Evidence from dual banking systems. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 177, 229–251.
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2020). The role of Islamic financing in supporting MSMEs during economic slowdown. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 213–230.
- Firmansyah, I., & Anwar, M. (2022). Musyarakah financing and MSME business sustainability. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 512–526.
- Hachicha, N., & Ben Amar, A. (2021). Does profit-sharing financing enhance firm productivity? Evidence from Islamic finance. *Borsa Istanbul Review*, 21(4), 376–389.
- Hamza, H., & Saadaoui, Z. (2020). Profit-and-loss sharing finance and SME risk-sharing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 475–495.
- Hasan, R., & Ali, M. (2023). Islamic microfinance and MSME empowerment: Empirical evidence from Southeast Asia. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 1–18.
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2021). Does Islamic financing improve MSME performance? *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 33–50.
- Ismail, A. G., & Zaenal, M. H. (2020). Islamic banking and small business development. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(4), 67–84.
- Kholid, M., & Bachtiar, Y. (2022). Pembiayaan musyarakah dan peningkatan kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 487–501.
- Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Islamic banking and SME financing: Evidence from emerging markets. *Journal of Banking Regulation*, 21(4), 332–349.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Islamic finance and MSMEs: Bridging the financing gap. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 231–247.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). Pembiayaan bagi hasil dan keberlanjutan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 452–468.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peran perbankan syariah dalam penguatan UMKM nasional. *Jurnal Keuangan dan Regulasi*, 5(2), 101–117.
- Pratama, Y. C., & Nugroho, L. (2020). Islamic financing models and MSME development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 1221–1235.
- Rahman, A. A., & Kassim, S. (2021). Islamic microfinance and entrepreneurial empowerment. *Humanomics*, 37(2), 256–273.
- Rizky, R., & Handayani, T. (2024). Efektivitas pembiayaan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 89–104.
- Saiti, B., Hasan, M., & Ali, A. (2020). Financing SMEs through Islamic banks: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 25–40.

- Sari, P. M., & Wahyudi, R. (2022). Pembiayaan mudharabah dan pertumbuhan UMKM syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 289–302.
- Suryanto, T., & Ridwan, M. (2023). Profit-sharing financing and MSME resilience. *Asian Journal of Islamic Management*, 5(2), 134–149.
- Utami, W., & Nugraha, A. (2024). Islamic financing and MSME empowerment: Evidence from Indonesian provinces. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(2), 175–194.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2021). Integrating Islamic finance and MSME development strategies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 715–732.
- Zainal, V. R., & Basri, Y. Z. (2025). Islamic partnership financing and MSME competitiveness. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(1), 1–17.